

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 036 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN
IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu didorong bagi setiap Pegawai Negeri Sipil untuk menambah dan meningkatkan pengetahuannya melalui pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi melalui program tugas belajar pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang terakreditasi dan berkualitas;
 - b. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib administrasi dalam pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu diakomodir keinginan atau kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pendidikannya pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya melalui izin belajar;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 028 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
6. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mengikuti pendidikan formal kejenjang pendidikan yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal, dengan alternatif sumber pembiayaan sebagai berikut:
 - a. seluruh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. seluruh pembiayaannya dari Kementerian atau Instansi penyandang dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- c. sebagian melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan sebagian lagi dibiayai oleh Kementerian atau instansi penyanggah dana di luar Pemerintah Daerah.
7. Tunjangan Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar.
 8. Rekomendasi adalah izin yang diberikan oleh Gubernur kepada PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar atas biaya dari Pemerintah Daerah atau Kementerian atau Instansi penyanggah dana di luar Pemerintah Daerah.
 9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari.
 10. Masa Studi adalah batas waktu paling lama dari keseluruhan waktu tempuh studi yang dilakukan di luar cuti kuliah (terminal).
 11. Pola Pembinaan dan Pengembangan Karier adalah suatu bentuk, prosedur, dan mekanisme aktivitas pembinaan yang menggambarkan alur pengembangan karier PNS serta menunjukkan keterkaitan, keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa kerja/masa jabatan seorang PNS sejak diangkat menjadi PNS ataupun sejak pengangkatan pertama di dalam suatu jabatan sampai pensiun.
 12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
 13. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
 14. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan organisasi Pemerintah Daerah.
 15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 16. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
 17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai wewenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian baik dalam jabatan struktural/fungsional, pemberian izin belajar, kenaikan pangkat serta pemindahan/pemberhentian sebagai PNS, dalam hal ini adalah Gubernur ataupun Pejabat lain yang ditunjuk.
 18. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dimaksudkan dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalismenya di daerah yang berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan.

(2) Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNS kejenjang yang lebih tinggi secara mandiri;
- b. meningkatkan profesionalisme PNS di bidang tugasnya;
- c. menciptakan PNS yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- d. terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Program Pendidikan

Pasal 3

Penentuan Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan Formasi dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

Program pendidikan formal yang dapat diikuti dalam Tugas Belajar adalah:

- a. Program Pendidikan Diploma (D1, D2, D3, dan D4);
- b. Program Pendidikan Sarjana (S1);
- c. Program Pendidikan Profesi;
- d. Program Pendidikan Sarjana (S1) dan Profesi;
- e. Program Pendidikan Dokter Spesialis;
- f. Program Pendidikan Dokter Sub-Spesialis;
- g. Program Pendidikan Magister (S2)/Master; dan
- h. Program Pendidikan Doktor (S3).

Bagian Kedua

Persyaratan Umum

Pasal 5

Tugas belajar untuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan:

- a. berstatus sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD;
- b. berpotensi untuk dikembangkan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- c. adanya jaminan biaya untuk pendidikan yang ditanggung oleh penyandang dana yang jelas dari instansi pengirim secara kedinasan ataupun dari suatu institusi/kerja sama antar institusi atau institusi di luar Pemerintah Daerah;
- d. tidak sedang dalam proses dan atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir setiap unsurnya rata-rata bernilai baik;

- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan tindak pidana;
- h. sehat jasmani dan rohani; dan
- i. harus mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Bagian Ketiga

Persyaratan Administratif dan Akademis

Pasal 6

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PNS harus mengikuti dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan akademis.
- (2) Persyaratan administratif untuk program pendidikan meliputi:
 - a. Program Diploma (D1, D2, dan D3):
 - 1. usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - 2. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a).
 - b. Program Diploma IV (D4) dan Sarjana (S1):
 - 1. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - 2. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b).
 - c. Program Magister (S2)/Master/Profesi/Spesialis:
 - 1. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
 - 2. pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a) untuk program Magister (S2)/Master/Profesi, dan paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk Program dokter spesialis.
 - d. Program Doktor (S3)/Dokter Sub Spesialis:
 - 1. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - 2. paling rendah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
 - 3. paling rendah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dan lulus program magister (S2).
 - e. Untuk PNS Tugas Belajar dengan beasiswa/penyandang dana dari pihak ketiga menyesuaikan dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Lembaga Penyandang dana.
- (3) Persyaratan akademis yang dipenuhi oleh setiap PNS Tugas Belajar adalah:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk Program D1, D2, D3, dan D4 serta S1;
 - b. paling rendah memiliki ijazah S1 untuk Program Magister (S2)/Master/Profesi;
 - c. paling rendah memiliki ijazah Dokter untuk Program Dokter Spesialis;
 - d. paling rendah memiliki ijazah S2 untuk Program Doktor (S3);
 - e. paling rendah memiliki ijazah Dokter Spesialis untuk Program Dokter Sub Spesialis; dan
 - f. mengikuti dan lulus seleksi masuk sesuai ketentuan Program Studi yang diikuti.

Pasal 7

PNS yang memperoleh Tugas Belajar dengan beasiswa/penyanggah dana di luar Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan administratif, dan akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Keempat

Prosedur Pengusulan Tugas Belajar

Pasal 8

Prosedur pengusulan PNS yang akan mengikuti pendidikan Tugas Belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal adalah:

- a. seleksi Tugas Belajar dilakukan melalui pemberitahuan resmi dan dilaksanakan oleh Gubernur atau kementerian/instansi penyanggah dana lain yang berkoordinasi dengan Gubernur; dan/atau
- b. penyampaian usul untuk mengikuti pendidikan dengan Tugas Belajar diusulkan oleh atasan PNS yang bersangkutan yang dilakukan secara berjenjang untuk diteruskan kepada Gubernur.

Pasal 9

Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan:

- a. surat permohonan kepada Gubernur u.p. Kepala BKD yang direkomendasi oleh pimpinan unit kerjanya;
- b. fotocopy Keputusan Pangkat Terakhir;
- c. fotocopy sah Penilaian Capaian Sasaran Kinerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
- d. fotocopy sah ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- e. uraian tugas jabatan PNS yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerjanya;
- f. daftar riwayat hidup;
- g. surat jaminan pembiayaan dari lembaga penyanggah dana;
- h. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- i. surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir oleh pimpinan unit kerjanya; dan
- j. surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 10

- (1) Bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural dibebaskan dari jabatannya.
- (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban
Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar

Pasal 11

PNS yang mengikuti pendidikan atas biaya dari Pemerintah Daerah selain mendapat gaji, diberikan Tunjangan Belajar dan Bantuan Biaya Penunjang Belajar yang komponen pembiayaannya dan besarnya ditentukan berdasarkan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan diwajibkan belajar sungguh-sungguh untuk dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang sudah ditentukan, maka atas permintaan yang bersangkutan yang diketahui oleh lembaga pendidikannya, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memperpanjang waktu studinya untuk paling lama selama 2 (dua) semester dari batas paling lama pendidikan sesuai jenjang pendidikan atau program yang diikuti, apabila keterlambatan tersebut disebabkan karena sesuatu hal di luar kesalahan PNS yang bersangkutan.
- (3) Jika sesudah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya, maka Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk dan diberi wewenang dapat mencabut keputusan tugas belajarnya.

Pasal 13

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan yang ditempuh secara periodik setiap 1 (satu) semester yang diketahui oleh lembaga pendidikannya kepada Gubernur melalui Kepala BKD.
- (2) Selama mengikuti Tugas Belajar tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar dari institusi lain.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan dan lulus pendidikan wajib menyerahkan laporan akhir dan karya tulis (Laporan/Makalah/Skripsi/Tesis/Disertasi) kepada Gubernur melalui Kepala BKD.

Pasal 14

PNS yang mengikuti Tugas Belajar wajib membuat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kesehatannya.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dokter keadaan kesehatan PNS yang bersangkutan sakit dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan atau menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan maka dapat diberhentikan dari tugas belajarnya oleh Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk dan diberi wewenang.

Pasal 16

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus bekerja/mengabdikan terlebih dahulu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan paling singkat selama 2 (dua) tahun.
- (2) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib kembali bekerja pada SKPD tempat pegawai yang bersangkutan bekerja semula atau SKPD lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki.
- (3) Lama pengabdian melaksanakan tugas/kewajiban kerja yang harus dijalani pada Pemerintah Daerah paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkannya Keputusan penempatan kembali selesai Tugas Belajar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Terhadap batas waktu mengabdikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dikecualikan, dalam hal ada alasan cukup kuat bagi kepentingan dinas yang sangat mendesak setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Bagian Keenam

Masa Studi dan Pemberian Bantuan Biaya

Pasal 17

- (1) Masa studi paling lama dan pemberian bantuan biaya untuk Tugas Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) PNS yang mengikuti pendidikan atas biaya dari kementerian atau institusi/lembaga penyanggah dana, bantuan biaya ditentukan oleh masing-masing kementerian atau instansi penyanggah dana.
- (3) PNS yang mengikuti pendidikan dari biaya kementerian atau institusi/lembaga penyanggah dana dapat diberikan biaya penunjang belajar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama biaya tersebut tidak diperoleh dari institusi/lembaga penyanggah dana, yang besarnya ditentukan berdasarkan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Sanksi dan Denda

Pasal 18

Apabila PNS Tugas Belajar tidak menunjukkan kemajuan dalam studinya atau tidak menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan studi karena kurang giat belajar atau hal lain disebabkan karena kesalahannya sendiri, Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk dan diberi wewenang dapat mencabut keputusan Tugas Belajar yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dapat dikenakan tindakan administratif dan/atau hukuman disiplin apabila:
 - a. menghentikan tugas belajar atas permintaan sendiri tanpa alasan yang jelas; dan
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13.

- (2) PNS Tugas Belajar berkewajiban mengembalikan biaya Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila:
 - a. menghentikan Tugas Belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas;
 - b. diberhentikan dari Tugas Belajar karena berkelakuan tidak baik seperti berjudi, melakukan tindak asusila, dan lain-lain berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. diberhentikan dari Tugas Belajar karena kurang giat belajarnya atau hal lain disebabkan karena kesalahannya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
 - d. setelah lulus pendidikan tidak bersedia ditempatkan kembali atau tidak bersedia mengabdikan selama jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (3) Jumlah pengembalian bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayar sekaligus dengan tunai atau melalui pemotongan gaji tiap bulan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Dalam hal tertentu dengan pertimbangan dan persetujuan Gubernur, PNS yang bersangkutan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kembali kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagian atau seluruhnya.

Pasal 20

Ketentuan dalam Pasal 19 dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang:

- a. meninggal dunia pada saat sedang mengikuti Tugas Belajar; atau
- b. berdasarkan pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan jasmani dan/atau rohaninya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan tugas belajarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB IV

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 21

Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan:

- a. berstatus PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
- c. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas jabatannya;
- d. jenis dan/atau tingkat/strata pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Instansi/Unit Kerja;
- e. unsur penilaian prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
- f. biaya yang berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan;
- g. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

- h. Program Studi yang akan dipilih oleh PNS yang mengikuti Izin Belajar adalah program studi yang terakreditasi paling rendah B, kecuali tidak ada program studi serupa di dalam daerah yang memiliki akreditasi paling rendah B atau program studi tersebut baru dibuka dimana pengajuan akreditasi masih dalam proses;
- i. PNS dapat mengikuti pendidikan di dalam Daerah, maupun di luar Daerah apabila jenis dan/atau tingkat/strata pendidikan di dalam Daerah tidak ada; dan
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin.

Bagian Kedua

Persyaratan Administratif dan Kepangkatan

Pasal 22

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar harus memenuhi persyaratan administratif dan kepangkatan.
- (2) Persyaratan administratif dan kepangkatan untuk program pendidikan, sebagai berikut:
 - a. Program S3 (Doktor)
 - 1. masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan program S2; dan
 - 2. pangkat paling rendah Penata (III/c).
 - b. Program Magister (S2):
 - 1. masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan program S1/AKTA IV/D4; dan
 - 2. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b).
 - c. Program Profesi:
 - 1. telah menyelesaikan pendidikan S1/AKTA IV/D4; dan
 - 2. pangkat paling rendah Penata Muda (III/a).
 - d. Program Sarjana (S1)/Program Sarjana (S1) dan profesi:
 - 1. telah menyelesaikan pendidikan SLTA/yang sederajat atau program D1/D2/D3; dan
 - 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun.
 - e. Diploma III/Diploma II:
 - 1. telah menyelesaikan pendidikan SLTA/yang sederajat atau program D1; dan
 - 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun;
 - f. Paket C (Setara SLTA):
 - 1. telah menyelesaikan pendidikan SLTP/yang sederajat; dan
 - 2. pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun.
 - g. Paket B (Setara SLTP):
 - 1. pangkat paling rendah Juru Muda (I/a) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Prosedur Pengusulan Izin Belajar

Pasal 23

Pemberian Izin Belajar harus dipertimbangkan keterkaitan pendidikan yang ditempuh dengan kebutuhan Formasi dan misi organisasi yang bersangkutan dan/atau harus linier dengan jenjang pendidikan sebelumnya.

Pasal 24

Tanpa mengurangi minat PNS yang akan meningkatkan kemampuan dan kompetensinya melalui jenjang pendidikan formal, maka dalam rangka tertib administrasi, Izin Belajar diberikan secara berjenjang sesuai dengan pangkat dan ijazah yang dimiliki dan telah dicantumkan/diakui dalam data kepegawaiannya.

Pasal 25

PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar harus mendapatkan Izin Belajar dari Gubernur sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan.

Pasal 26

Prosedur pengusulan untuk pengajuan Izin Belajar adalah sesuai dengan kalender semester umum lembaga pendidikan pada tahun akademik yang bersangkutan.

Pasal 27

Prosedur pengusulan bagi PNS yang mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal dilakukan oleh PNS bersangkutan yang telah direkomendasi pimpinan unit kerjanya secara berjenjang untuk diteruskan kepada Gubernur.

Pasal 28

Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus melampirkan:

- a. Surat Permohonan kepada Gubernur u.p. Kepala BKD yang direkomendasi oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. fotocopy sah Surat Keputusan Pangkat terakhir;
- c. fotocopy sah Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata bernilai baik;
- d. fotocopy sah Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- e. uraian tugas Jabatan PNS yang bersangkutan yang disahkan oleh atasan/pimpinan unit kerja;
- f. Daftar Riwayat Hidup;
- g. Surat Pernyataan yang dibuat oleh PNS yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan; dan
- h. Surat Pernyataan Tidak Pernah dan/atau sedang menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang sampai dengan Tingkat Berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Keempat
Masa Studi Izin Belajar
Pasal 29

Masa studi paling lama untuk Izin Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

Dalam hal PNS dengan Izin Belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang sudah ditentukan, maka atas permintaan yang bersangkutan yang diketahui oleh lembaga pendidikannya, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memperpanjang waktu studinya untuk paling lama 2 (dua) semester dari masa studi paling lama pendidikan sesuai jenjang pendidikan atau program yang diikuti.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

PNS dapat mengikuti pendidikan dengan perkuliahan jarak jauh melalui Universitas Terbuka atau Perguruan Tinggi lain sepanjang lembaga pendidikan tersebut berkompeten untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Daerah.

Pasal 32

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan dan telah memiliki Surat Izin Belajar dapat dipertimbangkan untuk transfer ke lembaga pendidikan yang lain sepanjang tetap dalam program studi yang sama dan masa studi paling lama tidak terlampaui.
- (2) Untuk hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan kembali Surat Keterangan dari Gubernur sebagai keterangan tambahan atas Surat Izin Belajar yang terdahulu.
- (3) Bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah dan telah memiliki Izin Belajar dari Instansi asal, maka Izin Belajar tersebut dapat diberikan Surat Pengukuhan Izin Belajar apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 29.

Pasal 33

- (1) Bagi PNS yang sedang menempuh pendidikan dan belum menyelesaikan pendidikan (belum lulus) maupun yang telah menyelesaikan pendidikan (lulus) masing-masing dapat diberikan Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan dan Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan yang kedudukannya setara dengan Surat Izin Belajar.
- (2) Bagi PNS yang ingin mengusulkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan ijazah terakhir yang dimilikinya.
- (3) PNS yang ingin mengusulkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. melengkapi surat atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

- c. program studi yang ditempuh paling rendah berakreditasi B pada saat pengusulan Surat Keterangan; dan
 - d. tidak mengikuti pendidikan jarak jauh, kecuali pada Universitas Terbuka.
- (4) PNS yang memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakannya untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila PNS tersebut berpangkat:
- a. Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - b. Juru Tingkat I (I/d) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - c. Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma II;
 - d. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Diploma III atau Ijazah Akademi;
 - e. Pengatur Tingkat I (II/d) bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV;
 - f. Penata Muda (III/a) dengan masa kerja golongan paling singkat selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Dokter Spesialis; dan
 - g. Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja golongan paling singkat selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter (S3) atau Ijazah Dokter Sub Spesialis.
- (5) PNS yang memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakannya untuk Permohonan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan apabila PNS tersebut berpangkat serendah-rendahnya:
- a. Juru (I/c) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - b. Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - c. Pengatur (II/c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Diploma III atau Ijazah Akademi;
 - d. Penata Muda (III/a) bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV;
 - e. Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Dokter Spesialis; dan
 - f. Penata (III/c) bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter (S3) atau Ijazah Dokter Sub Spesialis.
- (6) Pengusulan pemberian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi PNS yang sedang menempuh pendidikan dan belum menyelesaikan pendidikan (belum lulus) maupun yang telah menyelesaikan pendidikan (lulus) sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku.

Pasal 34

- (1) Bagi PNS yang ingin menempuh pendidikan setelah Peraturan Gubernur ini berlaku, maka wajib mentaati ketentuan yang ada pada Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan pada Peraturan Gubernur ini, kepadanya tidak akan diberikan *civil effect* kepegawaian.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Bagi PNS yang sudah ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar dan PNS Izin Belajar sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan dan diundangkan, maka dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Juni 2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 36

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 036 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 892/ -S2/Bang.2/BKD/2016

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
NIP :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pangkat/Gol.Ruang/TMT :
Jabatan/Instansi :
Tugas Belajar Pada :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Saya akan mematuhi sepenuhnya terhadap ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang menyangkut ketentuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Saya senantiasa akan belajar dengan baik serta menyelesaikan studi tepat pada waktunya sesuai jadwal yang ditentukan dan apabila melalaikan tugas sebagai Pegawai Tugas Belajar bersedia ditindak/dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Selama mengikuti pendidikan saya akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodik dan hal-hal yang berkaitan dengan keikutsertaan saya selaku Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar.
4. Setelah menyelesaikan pendidikan saya akan kembali melaksanakan tugas dan mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (paling sedikit/minimum selama 10 tahun) terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan penempatan pada Instansi/Unit Kerja baru.
5. Apabila saya menghentikan tugas belajar sebelum waktunya atas kehendak sendiri dan tanpa alasan yang jelas, maka saya bersedia untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan kepada saya sebesar 2 (dua) kali dari jumlah biaya tersebut.
6. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan saya tidak bersedia kembali melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas dan/atau diberhentikan sebagai PNS karena melanggar peraturan yang berlaku, maka saya bersedia untuk mengembalikan seluruh biaya selama mengikuti pendidikan sebesar 2 kali dari jumlah biaya yang telah diberikan dan penghasilan lainnya (gaji dan tunjangan) selama/terhitung mulai berlakunya tugas belajar hingga selesai pendidikan; atau saya bersedia menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan bersedia dituntut di Pengadilan serta menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Mengetahui :
a.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
Sekretaris Daerah,

.....,
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6.000,- (sesuai ketentuan)

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 036 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BATAS PALING LAMA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA DAN
MASA STUDI BAGI PNS TUGAS BELAJAR

NO	JENJANG PENDIDIKAN	BATAS PALING LAMA PEMBERIAN BANTUAN	MASA STUDI PALING LAMA
1	DIPLOMA I (D1)	1 Tahun 6 Bulan	2 Tahun
2	DIPLOMA II (D2)	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun
3	DIPLOMA III (D3)	3 Tahun 6 Bulan	4 Tahun
4	DIPLOMA IV (D4) /STRATA 1 (S1)	4 Tahun 6 Bulan	5 Tahun
5	D-III ke S1	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun
6	Profesi	1 Tahun 6 Bulan	2 Tahun
7	S1 dan Profesi	5 Tahun 6 Bulan	6 Tahun
8	STRATA 2 (S2)	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun
9	Program Dokter Spesialis/Dokter Sub Spesialis	Ditambah 1 semester Dari masa studi normal program spesialis	Ditambah 2 semester dari masa studi normal program spesialis
10	STRATA 3 (S3)	3 Tahun 6 Bulan	4 Tahun

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 036 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MASA STUDI PALING LAMA BAGI PNS IZIN BELAJAR

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	MASA STUDI PALING LAMA
1.	DIPLOMA I (D1)	3 Tahun
2.	DIPLOMA II (D2)	4 Tahun
3.	DIPLOMA III (D3)	5 Tahun
4.	STRATA 1 (S1)/DIPLOMA IV (D4)	6 Tahun
5.	DIPLOMA III (D3) ke STRATA 1 (S1)	4 Tahun
6.	PROFESI	2 Tahun
7.	STRATA 1 (S1) dan PROFESI	7 Tahun
8.	STRATA 2 (S2)	4 Tahun
7.	STRATA 3 (S3)	5 Tahun

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

H. SAHBIRIN NOOR